

TELAAH CLOSED CIRCUIT TELEVISION DALAM KONSEPSI PANOPTICON DAN BEWIJSVOERING PADA E-TILANG

Muhammad Yusya Azhari, Kristiyadi

Email: yusyaazhari@yahoo.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Closed Circuit Television atau CCTV dalam sistem tilang elektronik (E-Tilang). Konsep yang digunakan dalam mengetahui peranan CCTV ini adalah konsep Panopticon, yaitu konsep lembaga pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Jeremy Bentham yang kemudian diadopsi oleh Michael Foucault. Parameter pembuktian Bewijsvoering juga digunakan sebagai cara untuk mengetahui apakah CCTV dalam sistem E-Tilang tidak melanggar hak-hak privasi masyarakat dalam berlalu lintas. Karena CCTV berperan sebagai alat perekam elektronik yang dapat merekam kejadian-kejadian disekitar area pemasangannya layaknya lembaga pemasyarakatan dalam konsep Panopticon. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat normatif atau doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui dalam proses pengawasan lalu lintas aparat penegak hukum menggunakan alat perekam berupa CCTV. Hasil rekaman tersebut digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan dalam rangka pemberian sanksi terhadap pelanggar lalu lintas.

Kata Kunci: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Pembuktian, E-Tilang.

ABSTRACT: The purpose of this research is to know the role of Closed Circuit Television or CCTV in electronic ticketing systems (E-Ticketing). The concept used in knowing the role of CCTV is the concept of Panopticon, the concept of correctional institutions that was coined by Jeremy Bentham which was later adopted by Michael Foucault. Bewijsvoering's verification parameters are also used as a way to find out whether CCTV in the E-Ticketing system does not violate people's privacy rights in traffic. Because CCTV acts as an electronic recording device that can record events around the installation area as a correctional facility in the Panopticon concept. This type of research is legal research, normative or doctrinal. Sources of legal materials used are secondary legal materials, collection of legal materials by means of literature study. Based on the research results, it is known that in the process of traffic monitoring the law enforcement apparatus use CCTV recorders. The results of the recording are used in evidence in court proceedings in the context of imposing sanctions on traffic violators.

Keywords: CCTV, Panopticon, Bewijsvoering, Evidence, E-Ticketing.

A. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi semakin hari juga semakin pesat perkembangannya. Sehingga mengubah tingkah laku dan pola pikir manusia. Hal ini berdampak besar dengan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, di lingkungan masyarakat banyak sekali gejala sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi ini. Salah satunya dalam aspek di bidang hukum, banyak sekali perkara-perkara baru yang muncul melibatkan suatu alat bukti yang berkaitan dengan teknologi. Dalam hal pembuktian misalnya, posisi hukum akan menempati posisi dilematis karena dipertanyakan bagaimana kekuatan pembuktiannya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur mengenai alat bukti elektronik, sehingga pengaturan mengenai alat bukti elektronik tersebar luas dalam berbagai undang-undang. Misalnya, dalam Undang-undang Terorisme dan Tindak Pidana Korupsi sebagai contoh. Terlebih dalam Pasal 5 Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada ayat (1) dikatakan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah “. Dipertegas lagi pada ayat (2) bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari salah satu alat bukti yang sah, sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Best evidence rule, mengajarkan bahwa terhadap isi suatu pembuktian yang substansial dari suatu dokumen/*photograph* atau rekaman harus dilakukan dengan membawa ke muka pengadilan dokumen/*photograph* rekaman asli tersebut, kecuali jika dokumen/*photograph* tidak ada (Munir Fuady, 2012:152). Disamping itu agar dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah maka harus memenuhi syarat formil dan juga materiil yang tertera dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga dalam menjelaskan originalitas dan integritas suatu alat bukti dibutuhkan digital forensik dan juga keterangan ahli. Apabila suatu informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi suatu persyaratan formil maupun materiil maka hasil cetaknya pun juga dianggap tidak sah.

Sebagai contoh, alat bukti didapatkan dengan cara melawan hukum (*bewijsvoering*) serta tidak memenuhi kaidah atau parameter pembuktian. *Bewijsvoering* adalah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Cara penyampaian alat-alat bukti ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan mendapat perhatian, terutama bagi negaranegara yang menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya (Eddy O.S. Hiariej, 20:2009).

Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan langkah tepat sebagai upaya antisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan teknologi yang semakin tidak terkendali yang bisa saja merugikan orang lain. Salah satu penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan pemerintah ialah penerapan teknologi alat perekam seperti halnya CCTV (*Closed Circuit Television*). Rekaman CCTV (*Closed circuit Television*) saat ini sudah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam segala aspek kehidupan sehari-sehari.

Perkembangan teknologi ini membuat sejumlah perubahan didalam proses penegakan hukum di Indonesia. Contohnya ialah penegakan hukum di bidang Lalu lintas. Kepolisian Republik Indonesia pada akhir tahun 2016 meluncurkan sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Sistem penindakan pelanggaran lalu lintas yang diberi nama *E-Tilang* tersebut saat ini masih menjadi hal yang terus dibangun dan disempurnakan oleh penegak hukum. Mengenai dasar hukum tilang elektronik ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (PP 80/2012).

Dalam Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan "peralatan elektronik" adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Berdasarkan aturan-aturan diatas, penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan menggunakan sistem *E-Tilang* akan memanfaatkan CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai alat untuk merekam segala pelanggaran yang terjadi. Nantinya, hasil rekaman tersebut akan menjadi alat bukti di dalam persidangan untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan.

CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam sistem *E-Tilang* mampu membuat para pengendara merasa diawasi terus-menerus sehingga nantinya akan menumbuhkan sebuah kesadaran bahwa segala tindak-tanduk dan gerak-gerik para pengguna jalan berubah menjadi perilaku yang sadar akan hukum dan disiplin hukum (Konsep *Panopticon*). Kesadaran diawasi dan dikontrol ini akan menimbulkan efek kpatuhan bahkan ketakutan. Konsep *Panopticon* yang dirancang oleh Michael Foucault diatas menjelaskan bahwa dengan sistem pengawasan yang langsung memberikan efek psikologis kepada setiap subyek yang dituju untuk selalu merasa diawasi, sehingga akan menimbulkan efek kesadaran dan kedisiplinan untuk niat dan pelanggaran yang akan dan telah dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian mengenai peranan CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam sistem *E-Tilang*. Khususnya dampak yang timbul dari dipasangnya CCTV (*Closed Circuit Television*) terhadap penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dan perilaku masyarakat sebagai subjek dari sistem *E-Tilang*.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Pembahasan

Panopticon pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi (*-opticon*) semua (*pan-*) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Karena itu, konsep Panopticon ini menyampaikan apa yang oleh seorang arsitek disebut "sentimen kemahatahuan yang tidak terlihat". *Panopticon* oleh Bentham dimaksudkan sebagai model penjara yang lebih murah dibandingkan penjara lain pada masanya, karena hanya membutuhkan sedikit staf (Fadillah D. Eldija & Faizah Mastutie, 2016:3).

Pada perkembangannya kemudian, *Panopticon* bukan lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat, yang juga diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf yang mengulas masalah pendisiplinan masyarakat dengan model *Panopticon* ini adalah Michael Foucault. Desain *Panopticon* ini disebut oleh Michael Foucault dalam bukunya *Surveiller et punir: Naissance de la Prison* (1975) yang terbit di Perancis, dan lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977). Buku tersebut menjabarkan cara-cara di mana disiplin diterapkan dan telah dilakukan selama beberapa abad terakhir kala itu. Desain *Panopticon* ini menjadi metafora bagi masyarakat "disiplin" modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi (Connor Sheridan, 2016:11).

Istilah *panopticon* diambil oleh Foucault dari model sebuah penjara bernama *Panopticon* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1791). Penjara ini berbentuk sebuah lingkaran besar dan memiliki sel tahanan yang bertingkat-tingkat. Tepat di tengah lingkaran itu berdiri sebuah menara pengawas yang dilengkapi sebuah lampu yang bercahaya amat keras. Seperti mercusuar, lampu pada menara ini akan terus berputar menyusuri setiap tingkat sel tahanan. Siang dan malam, setiap tahanan akan terus-menerus merasa terawasi, meskipun mereka tidak tahu apakah betul-betul ada seorang petugas yang sedang berjaga-jaga di menara itu (Michael Foucault, 1977:200).

Dengan sistem *panopticon*, pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh dan total, tidak ada yang dapat ditutup-tutupi. Sebab seluruh aktivitas para tahanan di dalam sel dapat terlihat dengan telanjang. Melalui sistem *Panopticon* ini penegakan disiplin dapat terlaksana dengan lebih mudah dan efisien. *Panopticon* seperti yang kita tahu memang diciptakan untuk mengawasi keseluruhan objek dengan hanya satu kali pengawasan saja (Haryatmoko, 2016:22).

Efek dari sistem *Panopticon* ini adalah kesadaran bahwa diri ini selalu ada dalam pengawasan dan kesadaran bahwa tubuh ini dilihat secara permanen (tubuh dalam konsep ini pun menjadi objek yang pasif). Kesadaran ini menjamin berlangsungnya fungsi kekuasaan (otoritas) secara otomatis. Sistem *Panopticon* memungkinkan pengawasan dilakukan secara tidak teratur, tetapi efeknya kesadaran akan rasa diawasi itu, berlangsung secara berlanjut dan permanen. Foucault mengatakan bahwa sistem *Panopticon* merupakan sistem di mana hubungan kekuasaan menjadi total meskipun tidak bersifat fisik. Kehadiran fisik, atau pengawasan, cukup sesekali saja. Sistem ini bersembunyi, ada atau tidak ada. Seperti

analogi seorang petugas pengawas menara *panopticon* yang mungkin tidak sedang berada di menara dan tengah asik beristirahat meminum kopi. Tetapi para tahanan tidak diberikan kesempatan untuk tahu, apa yang mereka tahu hanya satu, bahwa mereka sedang diawasi 24 jam setiap hari.

Pada perkembangan dunia digital seperti saat ini, *panopticon* bukan lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat, sebagai salah satu contohnya adalah *Closed Circuit Television* atau CCTV. Alat ini dapat menjadi pengganti menara pengawas dalam sistem *panopticon* klasik, yakni menara tempat para penjaga mengawasi tingkah laku dan gerak-gerik para tahanan selama di dalam penjara. Dengan demikian dapat dianalogikan bahwa CCTV tersebut merupakan alat perekam yang menjadi sarana pengawasan aparat dalam menertibkan perilaku masyarakat dalam berlalu-lintas.

Dewasa ini, banyak kota di Indonesia yang sudah memasang CCTV lalu-lintas. CCTV yang di pasang ditempatkan di persimpangan jalan, jalan-jalan sentral, dan beberapa jalan umum yang rawan dengan pelanggaran lalu-lintas. Dalam sistem pengawasan menggunakan alat perekam, CCTV yang dipasang di sudut-sudut jalan tersebut terpasang dan tersambung dengan tempat pengawasan, dalam hal ini disebut TMC (*Traffic Management Center*). Tempat ini merupakan pusat dari beberapa CCTV yang terpasang tersebut untuk melihat dan mengawasi setiap tindakan masyarakat selama berlalu-lintas. Dari tempat inilah rekaman-rekaman kejadian setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat terekam dan tersimpan di pusat data.

Closed Circuit Television atau CCTV ini menjadi hal yang membuat masyarakat merasa diawasi setiap gerak-geriknya selama berlalu-lintas. Secara tidak langsung, masyarakat yang merasa diawasi tersebut akan berlaku disiplin dikarenakan takut jika melanggar akan terekam oleh CCTV dan nantinya dikenakan sanksi tilang oleh aparat. Sehingga dalam konsep *panopticon* bisa diterjemahkan bahwa menara pengawas atau CCTV dapat mengawasi tahanan dalam penjara atau masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga menciptakan kesadaran bagi yang diawasi untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran dan cenderung berbuat hal-hal sesuai aturan.

Dewasa ini, modernisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak terkecuali dalam bidang penegakan hukum di jalan. Setelah cara-cara yang sudah usang dan tidak memberikan dampak positif terhadap perilaku berlalu-lintas, maka dibuatlah sebuah sistem yang mempunyai tujuan sama, hanya saja bentuk dan caranya saja yang berbeda. Sama-sama menggunakan alat sebagai media pengawasan, bedanya adalah alat yang digunakan sekarang ini adalah alat yang modern dan mampu membuat pengawasan menjadi lebih mudah dan efisien. Dipilihlah alat perekam dalam bentuk kamera pengawas yaitu *Closed Circuit Television* ini, atau yang sering dikenal CCTV.

CCTV dalam penerapannya sangat memenuhi konsep *panopticon* yang mana menjadi perpanjangan mata para penegak hukum disaat melakukan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu-lintas. Alat ini mempunyai fungsi sebagai sarana pengawasan jarak jauh yang mempermudah penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Petugas tidak perlu turun ke jalan untuk melakukan pengawasan secara berkala, cukup menggunakan alat dalam jumlah yang banyak untuk membuat suatu model pengawasan yang efisien.

Konsep yang digunakan diatas lebih banyak mempengaruhi unsur psikologis masyarakat. Dalam rangka mengawasi dan mengatur pola keteraturan masyarakat

dalam beraktivitas di jalan, diperlukan cara yang langsung memberikan dampak besar terhadap psikis seseorang. Konsep *panopticon* ini menjelaskan bahwa cara yang demikian dapat memberikan efek psikis kepada seseorang, karena membuat gerak-gerik seseorang tersebut merasa diawasi secara terus-menerus selama berada didalam jangkauan alat pengawas.

Efek yang timbul dengan cara diatas mempunyai sisi baik dan buruknya. Efek baik yang ditimbulkan adalah aktivitas masyarakat selama di jalan dapat diawasi secara ketat dan konsisten. Selain itu, karena alat yang digunakan adalah alat perekam berupa CCTV yang mampu menyimpanan rekaman kejadian secara keseluruhan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum ataupun untuk kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan hasil rekaman dari alat tersebut. Pada akhirnya alat perekam elektronik atau CCTV tersebut menjadi unsur yang sangat penting dalam rangka melakukan pengawasan dan mengajarkan perilaku disiplin dan taat hukum.

Dalam hal *Closed circuit television* atau CCTV dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan, mengumpulkan, serta merekam bukti-bukti pelanggaran oleh aparat hukum adalah sebuah cara yang tidak melanggar hak-hak privat masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 28 ayat 1 dijelaskan “Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan surat tilang”. Dalam peraturan diatas disebutkan rekaman peralatan elektronik, yaitu CCTV yang mana penggunaannya dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah diperbolehkan.

Demikian halnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 272 ayat 2 yang isinya “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat dipastikan bahwa alat elektronik dalam hal ini *closed circuit television* atau CCTV dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan.

Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini bisa menemukan pelanggaran apa yang dilakukan sebelumnya (Siti Sundari, 27:2005).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan sistem *E-tilang*. Sistem ini akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki aparat penegak hukum (Yudi M. Irsan, 2018: 10). Sistem *E-tilang* diatas merupakan salah satu proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pengganti tilang biasa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang di launching pada tanggal 15 desember 2016 dan pelaksanaannya dilakukan pada januari 2017.

Terobosan terbaru dari perkembangan alat bukti dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang itu merupakan jawaban dari permasalahan utama dalam perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) dan mampu mengakomodasi alat bukti yang paling diperlukan dalam kejahatan itu, yaitu alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik (Daniel W. Kurniawan & Sri Wahyuningsih Y, 2020:74)

Sistem tilang elektronik yang dalam pelaksanaannya menggunakan perangkat keras perekam elektronik yaitu CCTV yang mampu melakukan perekaman pelanggaran lalu lintas dan dikumpulkan dalam suatu *database* sistem yang nantinya dijadikan sebagai bukti di sidang pengadilan untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam pelaksanaannya, CCTV memperoleh rekaman elektronik berupa kejadian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di area pantauan CCTV tersebut. Kemudian hasil rekaman tersebut dikumpulkan dalam suatu sistem *database*. Data yang tersimpan tersebut nantinya akan dijadikan alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa (Hari S. dan Lily Rosita, 2003:11).

Perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.

Sidang *E-Tilang* menganut asas Acara pemeriksaan cepat seperti yang disebutkan pada KUHAP pasal 211. Dalam proses persidangannya, bukti rekaman elektronik yang diperoleh dari kepolisian dengan perangkat CCTV nya akan diajukan sebagai alat bukti, yang mana alat bukti tersebut sudah memenuhi unsur *bewijsvoering*. Alat bukti berupa rekaman elektronik yang diperoleh tanpa melanggar hukum dan hak-hak masyarakat itulah yang menentukan sanksi pelanggar lalu lintas. Sehingga sistem tilang elektronik atau *E-Tilang* yang dijalankan oleh penegak hukum dapat dijadikan sebuah sistem yang penerapannya bertujuan untuk penegakan hukum secara lebih efektif dan efisien. Dengan banyaknya kemudahan yang diperoleh dari perangkat-perangkat yang digunakan, cara memperoleh nya, dan juga pembuktiannya di sidang pengadilan. Apabila suatu bukti yang perolehannya tidak sah (*illegally acquired evidence*) tidak patut dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan (Lilik Mulyadi, 85:2007).

D. Simpulan

Sistem tilang elektronik atau *E-Tilang* yang diterapkan oleh aparat penegak hukum merupakan penerapan dari konsep *Panopticon*. Dimana konsep tersebut memberikan gambaran mengenai proses dan cara pengawasan terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas di jalan. Dengan konsep *Panopticon* pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Yaitu dengan menggunakan perangkat perekam elektronik *Closed Circuit Television* atau CCTV. Penerapan *E-Tilang* secara hukum tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku dalam hal

memperoleh alat bukti pelanggaran. CCTV sebagai alat untuk merekam pelanggaran lalu lintas sudah cukup memenuhi unsur *berwijsvoering*, dimana cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan alat bukti pelanggaran lalu lintas tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku. *Closed Circuit Television* menjadi alat yang membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga *E-Tilang* mampu menjadi sistem penegakan hukum yang lebih mudah dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Connor Sheridan, 2016, "*Foucault Power and the Modern Panopticon*". Hartford: Trinity College.
- Daniel W. Kurniawan, Sri Wahyuningsih Y. 2020. *Kekuatan Pembuktian Cetak Media Sosial Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Fadillah D. Eldija, Faizah Mastutie, 2016. *Panoptic Architecture*. Sulawesi Utara: Universitas Sam Ratulangi.H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Foucault M. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Manda Maju
- Haryatmoko. 2016, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post Strukturalis*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2012. *Teori Dan Pembuktian : Pidana Dan Perdata*. Makassar: Unhas
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sundari, Siti. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yudi Muhammad Irsan, 2018. "Perspektif Penerapan *E-Tilang* Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*)". Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ("PP 80/2012").

Korespondensi

Nama : Muhammad Yusya Azhari
NIM : E0014281
Email : yusyaazhari@yahoo.com
No. HP : 0822 3112 7396
Alamat : Jalan Kelud No.203 Magetan